

Penerapan Struktur *Hybrid Entities* Perusahaan Multinasional

Ria Setyaningrum¹, Danny Septriadi²

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia¹

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia²

Abstract. *This study aims to evaluate how tax planning on hybrid entities schemes are applied in practice by multinational companies as well as patterns that the Indonesian tax authorities must watch out for regarding the scheme. Research problems arise because the use of hybrid entities schemes causes double deduction or no tax imposed in two or more jurisdictions involved. This is a problem because double deduction causes injustice in paying taxes. This study uses a case study approach with qualitative analysis and data collection through document studies and in-depth interviews with tax practitioners and tax authorities in Indonesia. The findings of this study are hybrid entities implemented by McDonalds Corporation with the use of complex group structures and taking advantage of differences in the domestic provisions of the countries involved. The pattern of using hybrid entities that the Indonesian tax authorities need to watch out for is the use of a form of Persekutuan Komanditer (CV) or Limited Partnerships.*

Keywords. *Commanditaire Vennootschap (CV); Hybrid Entities; Tax Planning; Transparent and Non Transparent Entities.*

Abstrak. Masalah penelitian muncul karena penggunaan skema *hybrid entities* menyebabkan terjadinya *double deduction* atau tidak dikenakannya pajak di dua atau lebih yurisdiksi yang terlibat. Hal ini menjadi masalah karena *double deduction* menyebabkan *ketidakadilan* dalam pembayaran pajak. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi bagaimana perencanaan pajak atas skema *hybrid entities* diterapkan dalam praktik oleh perusahaan multinasional serta pola yang harus diwaspadai oleh otoritas pajak Indonesia terkait skema tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan analisis bersifat kualitatif serta pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara mendalam dengan praktisi perpajakan dan otoritas pajak di Indonesia. Temuan dari penelitian ini adalah *hybrid entities* diterapkan oleh McDonalds Corporation dengan penggunaan struktur grup yang kompleks serta memanfaatkan perbedaan ketentuan domestik negara yang terlibat. Pola penggunaan *hybrid entities* yang perlu diwaspadai otoritas pajak Indonesia adalah penggunaan bentuk usaha CV atau persekutuan/perseroan komanditer.

Kata kunci. *Commanditaire Vennootschap (CV); Entitas Transparan dan Non-Transparan; Hybrid Entities; Perencanaan Pajak.*

Corresponding author. Email: riasetyaningrum@gmail.com; dannysept@yahoo.com

How to cite this article. Setyaningrum, R., & Septriadi, D. (2019). Penerapan Struktur Hybrid Entities Perusahaan Multinasional. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 291–302.

History of article. April 2019, Revision: Juni 2019, Published: Agustus 2019

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v7i2.17331

Copyright©2019. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI.

PENDAHULUAN

Kondisi makroekonomi, mobilitas modal, globalisasi dan perkembangan teknologi telah mengubah cara perusahaan multinasional menjalankan bisnis. Akses perusahaan dalam hal melakukan investasi dan mendapatkan pinjaman di berbagai dunia dipermudah dengan adanya globalisasi. Negara berkembang merupakan tujuan bagi perusahaan-perusahaan multinasional untuk berinvestasi, termasuk Indonesia. Realisasi investasi Indonesia setiap tahun selalu meningkat. Data realisasi investasi tahun

2014-2018 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) yaitu sebesar 64% dari total investasi (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2019). Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan rata-rata jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang hanya sebesar 36% (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2019).

Besarnya komposisi Penanaman Modal Asing memiliki sisi positif maupun negatif. Dari sisi positif, investasi tersebut memberikan dorongan terhadap

pertumbuhan ekonomi negara (Ault & Arnold, 2015). Namun, dari sisi negatifnya adalah memberikan risiko tersendiri bagi penerimaan pajak negara akibat adanya interaksi sistem perpajakan antar negara (Ault & Arnold, 2015). Interaksi sistem pajak antar negara menimbulkan dua hasil (*output*) yang dapat terjadi, yaitu penghasilan dikenakan pajak di kedua negara tersebut (*double non taxation*) atau penghasilan tidak dikenakan pajak sama sekali di negara yang terlibat (*double non taxation*). Kedua hasil inilah, lebih khusus *double non taxation*, yang dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional dengan cara menggunakan desain skema atau struktur pajak yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi beban pajak perusahaan secara keseluruhan.

Menurut (Organization of Economic Co-operation and Development, 2012), salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan skema *hybrid entities*, yaitu penggunaan struktur dengan membenturkan perbedaan perlakuan pajak atas suatu entitas di dua atau lebih yurisdiksi pajak sehingga memperoleh manfaat berupa terhindar dari dikenakannya pajak (*double non taxation*). Hal ini dapat terjadi karena setiap negara atau yurisdiksi pajak memiliki kebebasan dalam menentukan sistem dan peraturan pajaknya masing-masing. Penggunaan *hybrid entities* dapat mengurangi jumlah pajak terutang secara signifikan (Organization of Economic Co-operation and Development, 2014)]. Sayangnya, sulit untuk memastikan dengan jelas negara mana yang menanggung kerugian atas hilangnya penerimaan pajak tersebut. Pernyataan ini didukung oleh Johannesen (2014) bahwa *hybrid entities* digunakan secara luas dan berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan tarif pajak efektif dalam investasi lintas negara, walaupun pengukurannya merupakan tantangan tersendiri karena tidak dapat diketahui berdasarkan laporan keuangan ataupun survei yang standar.

Masalah penelitian muncul akibat penggunaan skema *hybrid entities*

menciptakan situasi *double non taxation* atau penghasilan tidak dikenakan pajak sama sekali di negara yang terlibat (Organization of Economic Co-operation and Development, 2014). Sedangkan *double non taxation* menjadi permasalahan karena berarti berkurangnya pendapatan pajak negara (*base erosion*). *Base erosion* mengacu pada penggerusan basis pajak yang berpengaruh secara negatif terhadap penerimaan pajak domestik, kedaulatan negara serta mencederai prinsip keadilan pajak.

OECD dan G20 (Indonesia tergabung di dalamnya) juga mengakui *base erosion* sebagai masalah yang kemudian dibuatlah (15) lima belas *Action Plan* yang merupakan bagian dari *Project Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). BEPS *Action Plan 2 Neutralising The Effects of Hybrid Mismatch Arrangements* merupakan rekomendasi yang dikeluarkan untuk mengatasi *hybrid mismatch arrangements*. *Hybrid entities*, *hybrid finansial instruments*, *dual residence entities* dan *hybrid transfers* merupakan elemen-elemen terkait dengan penggunaan *hybrid mismatch arrangements* (Organization of Economic Co-operation and Development, 2012).

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana skema *hybrid entities* diterapkan dalam praktik oleh perusahaan multinasional. Kedua, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan terkait skema *hybrid entities* seperti apa yang harus diantisipasi oleh otoritas pajak di Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa perusahaan multinasional memiliki peluang yang lebih besar untuk mengurangi jumlah pajak perusahaan dibandingkan dengan perusahaan domestik murni (hanya beroperasi di satu negara). Menurut Dyreng, Hanlon, & Maydew (2008), perusahaan dengan operasi asing yang luas memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan pengalihan

pendapatan (*income shifting*). Gravelle (2015) menyatakan bahwa perusahaan multinasional mengalihkan pendapatan dari yurisdiksi pajak tinggi ke yurisdiksi pajak rendah dengan memanfaatkan perbedaan aturan pajak dari yurisdiksi yang berbeda untuk mengurangi jumlah pajak terutang. Johansson, Skeie, Sorbe, & Menon (2017) menemukan bahwa ada dua kategori perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan multinasional. Kategori pertama, perusahaan multinasional besar terlibat dalam skema kompleks yang melibatkan eksploitasi atas ketidaksesuaian sistem pajak, penyalahgunaan perjanjian pajak bilateral dan manipulasi lokasi aset tidak berwujud. Kategori kedua, perusahaan multinasional kecil yang melakukan pergeseran laba (*profit shifting*) melalui manipulasi harga transaksi intra grup dan pengalokasian instrumen hutang, tetapi tidak terlibat dalam skema pajak yang kompleks.

Concession theory atau teori konsesi menyatakan bahwa dasar dari munculnya badan hukum (entitas) bagi suatu kumpulan manusia adalah karena diciptakan oleh otoritas tertentu. Negara memberikan status badan hukum kepada suatu perkumpulan untuk membentuk suatu badan hukum. Suatu perkumpulan tidak dapat menjadi badan hukum tanpa adanya status yang diberikan oleh negara. Gagasannya adalah bahwa berdasarkan *concession theory*, korporasi adalah makhluk negara dan menerima hak istimewa karena status itu. Skema *hybrid entities* merupakan pemanfaatan struktur dengan membenturkan perbedaan perlakuan pajak atas suatu entitas di dua atau lebih yurisdiksi pajak sehingga memperoleh manfaat berupa terhindar dari dikenakannya pajak (*double non taxation*). Hal ini dapat terjadi karena tiap negara memiliki hak atau kedaulatan masing-masing untuk mengklasifikasikan aturan terkait badan hukum atau karakteristik entitas yang ada di negeranya.

Coyle (2002) mendefinisikan *hybrid* sebagai dua elemen yang berlawanan. *Mismatch* didefinisikan sebagai disharmoni yang muncul dari perbedaan perspektif pihak

terkait. Dalam hal ini, *hybrid mismatch* didefinisikan sebagai dua yurisdiksi yang berbeda tidak sepakat mengenai klasifikasi atau karakteristik atas sebuah entitas, instrumen atau transaksi. Menurut Harris (2014), *mismatch* tersebut menghasilkan tidak konsistennya *outcome* keseluruhan, yaitu berupa: (1) *Deduction/No Inclusion (D/NI) outcome*: yaitu ketika peraturan domestik di negara pembayar (*payer jurisdiction*) memperbolehkan diakui sebagai beban (*deductible*) sedangkan pada peraturan domestik negara penerima pembayaran tidak dianggap sebagai penghasilan (Organization of Economic Co-operation and Development, 2014); (2) *Double Deduction (DD) outcome*: yaitu ketika atas suatu pembayaran yang sama dapat dikurangkan (*deductible*) di dua negara (Organization of Economic Co-operation and Development, 2014); (3) *Indirect Deduction/No Inclusion (Indirect D/NI) outcome*: yaitu ketika pembayaran dapat dikurangkan (*deductible*) sesuai peraturan di negara pembayar (*payer jurisdiction*), namun oleh penerima, penghasilan tersebut telah dikurangkan dengan pembayaran atas *hybrid mismatch arrangements* yang terpisah (Organization of Economic Co-operation and Development, 2014).

Organization of Economic Co-operation and Development (2012) membagi menggolongkan rekomendasi terkait *hybrid mismatch arrangements* berdasarkan teknik *hybrid* yang menghasilkan *base erosion profit shifting* (BEPS). Rekomendasi tersebut menargetkan empat kategori pengaturan ketidakcocokan (*hybrid mismatch arrangements*) sebagai berikut: (1) *Hybrid Entities Mismatches*. Perbedaan dalam klasifikasi suatu entitas, misalnya entitas diperlakukan di suatu negara sebagai entitas transparan dan di negara lain sebagai entitas tidak transparan. (2) *Hybrid Instrumen Mismatches*. Ketidaksesuaian (*mismatch*) dapat terjadi karena karakteristik instrumen keuangan yang mengakibatkan perlakuan pajak yang berbeda antara dua yurisdiksi. Misalnya, instrumen keuangan yang sama diperlakukan sebagai utang di satu negara

dan diperlakukan sebagai ekuitas di negara lainnya. Pengurangan pajak mungkin tersedia untuk bunga yang dibayarkan atas utang, sedangkan pendapatan yang diterima penerima pembayaran diperlakukan sebagai dividen sehingga bagi penerima pembayaran tidak kena pajak. (3) *Hybrid Transfers*. Terjadi karena perbedaan dalam klasifikasi transfer. Misalnya, transfer diperlakukan di satu negara sebagai pengalihan kepemilikan suatu aset, sedangkan di negara lain tidak. (4) *Dual Residence Entities*. Melibatkan kasus di mana perusahaan di pandang sebagai residen pajak di dua negara.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Salah satu keunggulan penggunaan pendekatan studi kasus adalah memberikan peluang kepada peneliti untuk mengeksplorasi atau menggambarkan suatu fenomena yang kompleks dengan menggunakan berbagai sumber data (Baxter & Jack, 2008). Hal ini memastikan bahwa masalah tidak dianalisis melalui satu sudut pandang saja, tetapi lebih dari berbagai sudut pandang yang memungkinkan berbagai aspek fenomena diungkapkan dan dipahami. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menjawab permasalahan penelitian berupa bagaimana skema *hybrid entities* diterapkan dalam praktik oleh perusahaan multinasional serta pola seperti apa yang harus diantisipasi dari skema *hybrid entities* oleh otoritas pajak di Indonesia.

Penggunaan berbagai sumber data dalam sebuah penelitian disebut sebagai triangulasi data (Sugiyono, 2017). Triangulasi pada penelitian ini adalah triangulasi metode, yaitu dengan menggabungkan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen untuk memperoleh data yang akan digunakan dalam analisis dan kesimpulan. Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis struktur pajak McDonalds Corporation yang berasal dari laporan yang dikeluarkan Komisi Eropa (*European*

Commission) terkait penyelidikan atas dugaan terjadinya pelanggaran kebijakan *state aid* (bantuan negara). Investigasi yang dilakukan (*European Commission*, 2018) memutuskan bahwa tidak terjadi pelanggaran *state aid* dan membuka informasi bagaimana selama ini struktur pajak McDonalds Corporation dijalankan. Selain itu studi dokumen juga dilakukan dengan mempelajari peraturan perpajakan yang ada di Indonesia terutama terkait dengan subjek pajak dan perseroan terbatas/CV. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang kompeten di bidang perpajakan yaitu praktisi perpajakan dan otoritas pajak di Indonesia. Teknik wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang tidak didapat dari hasil studi dokumen. Dengan demikian, penggunaan teknik dokumentasi dan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dapat memberikan informasi yang lebih banyak dan mendalam mengenai permasalahan yang ingin diteliti. Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Data-data yang ada dianalisis dan dirangkum menjadi suatu analisis deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan perpajakan domestik di Indonesia tidak menjelaskan secara spesifik mengenai *hybrid entities*. Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan konsep *hybrid entities* yang telah dilakukan kepada Direktorat Jendral Pajak hasil sebagai berikut:

Seerti namanya *hybrid* kalau kita mengibaratkan mobil itu kan mobil listrik tanpa bensin. Kalau *hybrid entities* itu, suatu entitas yang bisa jadi menggunakan istilah transparan dan *opaque*. Apakah suatu entitas itu diberikan atau dikategorikan transparan di negara kita kemudian *opaque* di negara mereka. Atau sebaliknya. Transparan itu ya entitas yang tidak dikenakan pajak di tingkat entitasnya. Akan tetapi, jika dikenakan pajak di tingkat entitas itu dinamakan *opaque* (transparan).

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan praktisi perpajakan sebagai berikut:

Hybrid entities itu contohnya *partnerships*. Kalau di Indonesia kan memberlakukan persekutuan/*partnerships*/CV sebagai *taxable*

entity, sedangkan di negara lain *partnerships* dianggap sebagai entitas transparan atau tidak dipajaki di tingkat entitasnya tetapi yang kena pajak adalah partnernya. Jadi sebenarnya ini terkait dengan masalah siapa yang dimaksud dengan subjek pajak.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa *hybrid entities* terjadi karena adanya perbedaan ketentuan domestik terkait dengan klasifikasi entitas, khususnya suatu negara menganggap sebagai entitas transparan dan negara lainnya menganggap sebagai entitas non transparan (*opaque*).

Hasil wawancara yang kedua berkaitan dengan penggunaan skema *hybrid entities* oleh wajib pajak Indonesia. Wawancara yang telah dilakukan kepada Direktorat Jenderal Pajak, diperoleh hasil sebagai berikut:

Saya terus terang tidak banyak menemukan kasus-kasus *hybrid*. Tetapi memang ada, karena *hybrid* ini banyak memang digunakan sebagai media *tax planning*. Saya meyakini penggunaan *hybrid entities* itu ada di Indonesia. Namun, DJP kesulitan untuk mendeteksi, karena kita terus terang tidak mempunyai SPTnya dari WP yang di luar negeri itu. Misalnya, dia berdasarkan *check the box* di Amerika Serikat diklasifikasikan sebagai entitas transparan. Akan tetapi di kita mengakunya sebagai subjek pajaknya Amerika Serikat. Pada praktiknya saya meyakini ada di sini yang menggunakan hal seperti itu.

Hal ini juga didukung dari hasil wawancara dengan praktisi perpajakan sebagai berikut:

Multinasional kita masih jarang yang kayak begitu. Kenapa saya bilang jarang karena sulit membuktikan keberadaan skema *hybrid entities* tanpa adanya keterbukaan informasi. Selain itu, sulit membuktikan karena yang dilakukan itu tidak melanggar ketentuan yang ada, hanya memanfaatkan perbedaan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, para narasumber secara umum menyatakan bahwa penggunaan skema *hybrid entities* di Indonesia masih jarang ditemukan. Alasannya adalah karena sulit membuktikan penggunaan skema *hybrid entities* tanpa adanya keterbukaan informasi antar negara yang terlibat. Selain itu, sulit membuktikan karena yang dilakukan itu tidak melanggar ketentuan yang ada, hanya

memanfaatkan perbedaan ketentuan perpajakan.

Hasil wawancara yang ketiga berkaitan dengan dampak penggunaan skema *hybrid entities*. Wawancara yang telah dilakukan kepada Direktorat Jenderal Pajak, diperoleh hasil sebagai berikut:

Secara umum dampak dari penggunaan skema *hybrid entities* adalah terkait dengan hak pemajakan suatu negara. Negara yang terlibat tidak punya kewenangan untuk memajaki transaksi yang dilakukan.

Hal ini juga didukung dari hasil wawancara dengan praktisi perpajakan sebagai berikut:

Kedua negara saling tidak bisa mengenakan pajak atau terjadi *double non taxation*. Jika ingin melihat dampak nyata dari penggunaan *hybrid entities* bisa lihat di kasus McDonalds Corporation.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, para narasumber sepakat bahwa penggunaan skema *hybrid entities* dapat menyebabkan hilangnya hak pemajakan suatu negara atas transaksi yang dilakukan atau negara yang terlibat tidak bisa mengenakan pajak atas transaksi tersebut (*double non taxation*).

Hasil wawancara keempat bertujuan untuk memperoleh informasi terkait dengan klasifikasi entitas transparan dan entitas non transparan di Indonesia. Wawancara yang telah dilakukan kepada Direktorat Jenderal Pajak, diperoleh hasil sebagai berikut:

Di Indonesia semua dipajaki di level *company*. Sebagai contoh, *partnerships* kalau di negara lain ada yang menganggap sebagai entitas transparan, sedangkan di Indonesia yang dipajaki adalah di level entitasnya bukan partner atau mitranya.

Hal ini juga didukung dari hasil wawancara dengan praktisi perpajakan sebagai berikut:

Di Indonesia kita menganut konsep non transparan. Pajak dikenakan di level entitas. Atau yang dianggap sebagai subjek pajak adalah entitasnya yaitu sebagai subjek pajak Badan. *Hybrid mismatch entities* bisa terjadi ketika Wajib Pajak di Indonesia memiliki *interest* di suatu entitas yang dianggap transparan di negara lain, misalnya entitas *partnerships*.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa peraturan perpajakan domestik di Indonesia tidak mengenal konsep *disregarded entities* atau


entitas transparan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pasal 2 ayat 1, yang menjadi yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap. Perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif merupakan subjek pajak Badan yang dikenai pajak pada level entitas (Republik Indonesia, 2008).

Skema Hybrid Entities yang Diterapkan dalam Praktik oleh Perusahaan Multinasional

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen, struktur pajak McDonalds Corporation merupakan salah satu contoh dari penerapan skema *hybrid entities* oleh perusahaan multinasional. McDonalds Corporation beroperasi di industri layanan makanan dengan segmen pasar meliputi

Amerika Serikat, Internasional Lead Markets, High Growth Markets, serta Foundational Markets & Corporate. McDonald’s Corporation mengendalikan lima entitas di Luxembourg dan salah satunya adalah McDonald’s Europe Franchising (selanjutnya disebut McDonalds EF), yang memiliki sejumlah hak waralaba tidak berwujud (*intangibles franchise rights*). McDonalds EF memiliki dua cabang yang masing-masing berlokasi di Amerika Serikat dan Swiss. McDonalds EF mengalokasikan hak waralaba (*franchise rights*) ke cabang AS karena dianggap menanggung semua risiko yang terkait dengan hak waralaba (*franchise rights*).

Restoran waralaba McDonalds di Eropa dan Rusia membayar royalti langsung ke McDonalds EF atau melalui cabangnya di Swiss. Royalti yang diterima kemudian ditransfer ke cabang AS sebagai kompensasi atas penggunaan merek (*brand*) McDonalds dan komponen lainnya. McDonalds EF tidak membayar pajak perusahaan di Amerika Serikat atas royalti yang diterimanya (European Commission, 2018). Struktur McDonalds grup untuk pembayaran royalti ditunjukkan pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Struktur Pajak McDonalds Corporation
 Sumber: telah diolah kembali (European Commission, 2018).

Perencanaan pajak McDonalds Corporation berfokus pada pendapatan royalti dari lisensi *franchise* di luar Amerika Serikat, di mana pemegang *franchise* berada pada McD Europe Franchising Sarl di Luxembourg. McD Europe Franchising Sarl memiliki dua cabang, yaitu cabang Swiss dan cabang Amerika Serikat, di mana hubungan ketiganya secara hukum merupakan satu entitas. Dari sisi pajak, suatu cabang wajib membayar pajak di negara lokasi cabang berada apabila terqualifikasi sebagai bentuk usaha tetap. Metode eliminasi pajak berganda umumnya diterapkan di negara tempat kantor pusat berada untuk mencegah terjadinya pajak berganda (*double taxation*), karena negara di mana kantor pusat berlokasi akan mengenakan pajak terhadap seluruh penghasilan termasuk penghasilan cabang di luar negeri (*worldwide income*).

Arus pembayaran royalti dibuat sehingga royalti yang dibayarkan para *franchisee* yang diterima cabang Swiss kemudian diteruskan ke cabang Amerika Serikat. Cabang Swiss hanya mengelola penagihan dan pembayaran royalti, sebagai fungsi administrasi inilah cabang Swiss hanya mendapatkan kompensasi berupa margin tertentu. Keuntungan yang dibukukan cabang Swiss hanya sebesar selisih pembayaran royalti dari para *franchisee* dengan royalti yang diteruskan ke cabang Amerika Serikat. Sehingga cabang Amerika Serikatlah yang membukukan sebagian besar pendapatan atas royalti dari para *franchisee* tersebut.

Perencanaan pajak McDonalds Corporation dapat menghasilkan *output* berupa *double non taxation* atas pembayaran royalti tersebut karena menciptakan *mismatch* kualifikasi bentuk usaha tetap (BUT) antara peraturan domestik negara Amerika Serikat dan Luxembourg. Cabang Amerika Serikat dibuat agar berdasarkan ketentuan domestik Amerika Serikat tidak menimbulkan bentuk usaha tetap (BUT) sedangkan berdasarkan ketentuan domestik Luxembourg merupakan bentuk usaha tetap (BUT). Berdasarkan undang-undang perpajakan Amerika Serikat, cabang

Amerika Serikat tidak melakukan aktivitas perdagangan atau bisnis yang memadai untuk membentuk sebuah bentuk usaha tetap (BUT). Akibatnya, cabang AS tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak atas profit yang diperoleh. *Mismatch* tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan pengaturan syarat timbulnya bentuk usaha tetap (BUT) di kedua negara tersebut. Ketentuan domestik Amerika Serikat menganggap keberadaan suatu bentuk usaha tetap (BUT) berdasarkan ada tidaknya "*US trade or business*", di mana aktivitas cabang Amerika Serikat tidak memenuhi syarat tersebut karena dianggap tidak melakukan usaha aktif di Amerika Serikat dan royalti berasal dari *franchise* di luar Amerika Serikat.

Perencanaan pajak yang dilakukan oleh McDonalds Corporation terkait dengan *double non taxation* dari pendapatan royalti McDonald tersebut merupakan bentuk dari perbedaan aturan pajak atas klasifikasi bentuk usaha tetap di kedua negara. Dalam beberapa literatur disebut sebagai arbitrase pajak (*tax arbitrage*). Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Feetham (2011) bahwa struktur pajak perusahaan internasional atau yang beroperasi di berbagai negara terdiri dari dua jenis. Pertama, berlokasi atau beroperasi di yurisdiksi pajak yang tidak mengenakan pajak (*zero tax jurisdictions*) melalui entitas lokal seperti perusahaan, *partnerships* dan *trusts*. Istilah yang sering digunakan untuk yurisdiksi ini adalah *tax heavens* atau *offshore centres*. Yurisdiksi tersebut dianggap mengikis basis pajak di yurisdiksi pajak tinggi dan dapat menimbulkan kompetisi pajak yang tidak adil (Organization of Economic Co-operation and Development, 2014). Jenis struktur pajak lainnya adalah dengan arbitrase pajak (*tax arbitrage*). Menurut Feetham (2011), struktur ini memiliki ciri khas yaitu mencari perbedaan aturan perpajakan di dua atau lebih yurisdiksi pajak yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat pajak (*tax benefit*). Cara paling umum adalah dengan fokus pada bentuk pembiayaan atau investasi tertentu agar dapat

memanfaatkan pengurangan pajak atau kredit pajak. Cara lainnya adalah dengan kesepakatan rahasia (*private deal*) dengan otoritas pajak suatu negara. Cara ini paling sulit untuk dibuktikan keberadaannya tanpa adanya transparansi dari pihak-pihak yang terlibat.

Skema *Hybrid Entities* yang perlu diantisipasi oleh Otoritas Perpajakan di Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, praktik penghindaran pajak menggunakan skema *hybrid entities* dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan peraturan perpajakan domestik atas suatu klasifikasi entitas. Ketentuan perpajakan domestik di Indonesia tidak mengenal konsep *disregarded entity* atau entitas transparan. Skema *hybrid entities* yang harus diantisipasi oleh otoritas pajak di Indonesia adalah dengan penggunaan badan usaha CV (*commanditaire vennootschap*) atau persekutuan komanditer. Badan usaha CV (*commanditaire vennootschap*) di negara lain dikenal sebagai entitas *partnerships*.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 2 ayat 1, CV atau Perseroan Komanditer merupakan subjek pajak Badan. Disisi lain, menurut pasal 4 ayat 3 huruf i Undang – Undang Pajak Penghasilan, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, dikecualikan sebagai objek pajak. Atau dapat disimpulkan bahwa CV secara pajak merupakan entitas tidak transparan. Artinya, untuk kepentingan pengenaan pajak, para partner dikenai pajak sebagai satu kesatuan, yaitu pada tingkat badan tersebut. Bagian laba yang diperoleh para partner tersebut tidak lagi dianggap sebagai objek pajak di tingkat individual partner tersebut.


Berdasarkan hasil wawancara, *hybrid entities* di Indonesia dapat terjadi ketika Wajib Pajak Indonesia melakukan *outbound investment* atau memiliki *interest* di suatu entitas yang dianggap transparan di negara lain, sehingga kewajiban pajaknya melekat kepada masing-masing partner tersebut.

Gambar 2 dan Gambar 3 di bawah ini menjabarkan penggunaan skema *hybrid entities* berdasarkan sumber diperolehnya pembayaran, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya *double non taxation* atau tidak dikenakannya pajak di negara yang terlibat sebagai akibat dari membenturkan perbedaan ketentuan perpajakan domestik suatu negara.

Gambar 2 merupakan contoh dari penggunaan skema *hybrid entities* ketika suatu pembayaran bersumber dari Negara Ketiga. Wajib Pajak Indonesia memiliki investasi pada suatu *partnerships* yang ada di Negara B. Berdasarkan ketentuan perpajakan domestik di Negara B, suatu *partnerships* merupakan entitas transparan. Negara C merupakan negara di mana sumber pembayaran berasal. Negara B merupakan negara di mana entitas *partnerships* berada. Sebagai contoh, pada kondisi ini *double non taxation* dapat terjadi ketika *partnerships* yang ada di Negara B menerima pembayaran atas jasa konsultasi hukum dari suatu perusahaan di Negara C. Ketentuan perpajakan domestik Negara B mengatur bahwa suatu *partnerships*/CV/persekutuan komanditer merupakan entitas transparan atau yang menjadi subjek pajak adalah partnernya. Oleh karena itu, Negara B tidak memiliki hak pemajakan atas pembayaran yang diterima oleh entitas *partnerships* yang ada di Negara B tersebut, karena partnernya berada di Indonesia. Disisi lain, berdasarkan ketentuan perpajakan domestik Indonesia, suatu *partnerships*/CV/persekutuan komanditer merupakan entitas non transparan. Artinya, berdasarkan ketentuan perpajakan domestik Indonesia, yang menjadi subjek pajak adalah entitas *partnerships*/CV/persekutuan komanditer yang, sedangkan partnernya bukan merupakan subjek pajak atas pembayaran jasa konsultasi dari Negara C yang diterima *partnerships* di Negara B tersebut. Undang - Undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 3 huruf i juga menyatakan bahwa distribusi penghasilan dari CV/persekutuan komanditer ke partner bukan merupakan objek pajak. Oleh karena itu, Indonesia tidak memiliki

hak pemajakan atas transaksi tersebut. Perbedaan ketentuan perpajakan domestik atas suatu entitas *partnerships* di Negara B dan Indonesia inilah yang menyebabkan terjadinya *double non taxation*. Pada akhirnya, perbedaan ketentuan perpajakan

domestik tersebut menyebabkan Negara B dan Indonesia kehilangan hak pemajakannya atas pembayaran jasa konsultasi yang diterima oleh *partnerships* di Negara B tersebut.



Gambar 2. Hybrid Entities pada CV atau Persekutuan Komanditer atas Pembayaran dari Negara Ketiga

Sumber: telah diolah kembali oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara.

Keterangan:



Mitra dari suatu *Partnerships P*



Partnerships



Perusahaan atau *Company*



Negara memperlakukan *Partnerships* sebagai entitas kena




Negara memperlakukan *partnerships* sebagai entitas

Gambar 3 merupakan contoh dari penggunaan skema *hybrid entities* ketika pembayaran bersumber dari Indonesia. Pada

kasus ini, Wajib Pajak Indonesia memiliki *interest* di sebuah *partnerships* di Negara B, yang menganggap entitas *partnerships* sebagai entitas transparan, misalnya Amerika Serikat. Sebagai contoh, *partnerships* tersebut melakukan jasa konsultasi hukum kepada perusahaan yang ada di Indonesia dan menerima pembayaran atas jasa yang diberikan. Atas pembayaran yang diterima *partnerships* di Amerika Serikat tersebut, perbedaan peraturan perpajakan di Amerika Serikat dan Indonesia terkait klasifikasi entitas transparan dan entitas non transparan ini menyebabkan terjadinya *double non taxation* atau tidak dikenainya pajak baik di Indonesia dan Amerika Serikat. Berdasarkan peraturan perpajakan domestik Amerika Serikat, suatu *partnerships* merupakan entitas transparan atau yang menjadi subjek

pajak adalah di level partner, bukan di level entitas *partnerships* tersebut. Disisi lain, peraturan perpajakan domestik Indonesia menganggap entitas *partnerships*/CV/persekutuan komanditer sebagai entitas non transparan atau yang menjadi subjek pajaknya adalah di level entitas *partnerships*-nya, bukan di level partner. Hal tersebut menyebabkan Indonesia dan Amerika Serikat tidak memiliki hak pemajakan atas pembayaran yang diterima *partnerships* tersebut, sehingga pembayaran

tersebut tidak dikenai pajak baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Ketiga contoh penggunaan skema *hybrid entities* yang telah dijelaskan sebelumnya menggambarkan bahwa dengan memanfaatkan perbedaan peraturan perpajakan domestik suatu negara dapat menyebabkan terjadinya kondisi *double non taxation*. Hal ini pada akhirnya akan merugikan penerimaan negara karena ada potensi penerimaan negara yang hilang dari penggunaan skema tersebut.



Gambar 3. Hybrid Entities pada CV atau Persekutuan Komanditer atas Pembayaran dari Indonesia

Sumber: telah diolah kembali oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara.

Keterangan:



Mitra dari suatu *Partnerships* P



Partnerships



Perusahaan atau *Company*



Negara memperlakukan *Partnerships* sebagai entitas kena pajak (*Non*)



Negara memperlakukan *partnerships* sebagai entitas transparan

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *hybrid entities* diterapkan dengan penggunaan struktur grup yang kompleks dengan memanfaatkan perbedaan ketentuan domestik negara-negara yang terlibat. Kasus McDonalds Corporation merupakan salah satu contoh penggunaan skema *hybrid entities* terkait dengan kualifikasi bentuk usaha tetap (BUT). Sedangkan pola penggunaan *hybrid entities* yang perlu diwaspadai oleh otoritas pajak Indonesia adalah penggunaan bentuk usaha CV atau perseroan komanditer. Indonesia tidak mengenal konsep *disregarded entity* atau entitas transparan, tetapi *hybrid mismatch entity* dapat terjadi bila Wajib Pajak di Indonesia memiliki *interest* di dalam suatu *partnerships* yang di negara lain dianggap sebagai entitas transparan karena kewajiban pajaknya melekat kepada masing-masing mitra atau partner.

Penelitian ini hanya fokus membahas skema *hybrid entities* yang dijalankan oleh McDonalds Corporation serta pola yang harus diwaspadai oleh otoritas pajak Indonesia terkait dengan skema *hybrid entities*. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas elemen-elemen lain terkait *hybrid mismatch arrangements* seperti *hybrid instruments*, *hybrid transfers* atau *dual residence entities*. Penggunaan data kuantitatif juga diharapkan dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya untuk lebih memperkaya data dan analisis yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Ault, H. J., & Arnold, B. J. (2015). *United Nations Handbooks on Selected Issues in Protecting the Tax Base of Developing Countries*. (A. Trepelkov, H. Tonino, & D. Halka, Eds.). New York: United Nations.

Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2019). *Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan I Tahun 2019*. Jakarta. Retrieved from https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Paparan_Indonesia_TW

IV-_2017_Kepala.pdf

Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. *The Qualitative Report*, 13(4), 544–559.

Coyle, B. (2002). *Hybrid Financial Instruments: Debt Equity Markets (Business & Economics)*. Financial World Publishing.

Dyrenge, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82.

European Commission. (2018). *Commission Decision of 19.9.2018 on Tax Rulings SA.38945 (2015) (ex 2015/NN) (ex 2014/CP) Granted by Luxembourg in Favour of McDonald's Europe*. Brussels.

Feetham, N. (2011). *Tax Arbitrage: The Trawling of the International Tax System*. Spiramus Press Ltd.

Gravelle, J. G. (2015). *Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion. Congressional Research Service*. <https://doi.org/10.17310/ntj.2009.4.07>

Harris, P. (2014). *Papers on Selected Topics in Protecting the Tax Base Neutralizing Effects of Hybrid Mismatch Arrangements*. United Nations.

Johannesen, N. (2014). Tax Avoidance with Cross-Border Hybrid Instruments. *Journal of Public Economics*, 112(2), 40–52.

Johansson, Å., Skeie, Ø. B., Sorbe, S., & Menon, C. (2017). *Tax Planning By Multinational Firms: Firm-Level Evidence From A Cross-Country Database*. Paris. Retrieved from www.oecd.org/eco/workingpapers.

Organization of Economic Co-operation and Development. (2012). *Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues*. Paris: OECD Publishing.

Organization of Economic Co-operation and Development. (2014). *Public Discussion Draft BEPS Action 2: Neutralise the Effects of Hybrid Mismatch*

- Arrangements (Recommendations for Domestic Laws)*. Paris. Retrieved from <http://www.oecd.org/ctp/treaties/hybrid-mismatch-arrangements-discussion-draft-treaty-issues-march-2014.pdf>
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (2008). Indonesia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Kombinasi dan R&D*. Bandung: Alfabeta.